

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber utama devisa negara dan pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi penting bagi pembangunan bangsa dan negara, antara lain fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, fungsi mengatur (*regulasi*) sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan perekonomian, fungsi redistribusi pendapatan untuk pemerataan kesejahteraan melalui program sosial, serta fungsi stabilisasi untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi atau mendorong pertumbuhan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi kewajiban warga negara, tetapi juga fondasi utama tersedianya layanan publik dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai keperluan negara, sementara pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendanai pembangunan di daerah tersebut.

Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Karbon. Selain itu

pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang semua jenis ini menjadi wewenang pemerintah provinsi dalam pengelolaannya, kemudian pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mana jenis pajak ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada Daerah, yang sifatnya memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pajak ini tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah demi kemakmuran masyarakat secara maksimal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Hasil pajak tersebut dipergunakan untuk mendanai kebutuhan negara dalam kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sarana publik (Siaahaan, 2013). Tanpa pajak, akan banyak aktivitas pemerintahan yang akan sulit untuk dilaksanakan. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi, diperoleh dari dana yang berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi pendapatan pajak yang cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Adapun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di tingkat provinsi Jawa Barat. Sebagaimana yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar 1. 1 Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Barat

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1.1 di atas diketahui bahwa pada tahun 2023 realisasi terbesar dari Pendapatan Pajak Daerah berasal dari Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu sebesar 40,95 % dari Total Pendapatan Pajak Daerah. Persentase yang signifikan ini menunjukkan bahwa PKB menjadi salah satu penopang utama penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan PKB berperan penting dalam mencapai target pendapatan daerah secara keseluruhan. Mengingat kontribusinya yang besar, optimalisasi pemungutan PKB menjadi fokus strategis pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pendapatan dan memastikan kelancaran pembiayaan berbagai program pembangunan.

Sejalan dengan itu, pengelolaan PKB dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur agar penerimaannya dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan daerah. Pajak Kendaraan bermotor dipungut sepenuhnya oleh pemerintah provinsi melalui samsat. Pembayaran PKB oleh wajib pajak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi, dan selanjutnya provinsi menyalurkan sekitar 30% dari penerimaan PKB kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme

bagi hasil. Dengan demikian, pendapatan kabupaten/kota sangat bergantung pada transfer periodik dari provinsi. Namun mekanisme ini berubah setelah diberlakukannya kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada tanggal 5 Januari. Pada dasarnya, opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota. Penerapan opsen ini bertujuan agar ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kabupaten/kota kini dapat memungut tambahan pungutan (opsen) sebesar 66 persen dari pokok PKB atau BBNKB yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan. Dana opsen ini langsung masuk ke kas daerah kabupaten/kota tanpa melalui provinsi, sehingga tidak ada lagi sistem bagi hasil. Dengan adanya opsen, kabupaten/kota memperoleh keuntungan strategis karena memiliki sumber pendapatan langsung dari sektor PKB dan BBNKB tanpa harus menunggu proses bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Untuk memastikan kontribusi tersebut dapat terus diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya melalui pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban tahunan bagi pemilik kendaraan bermotor. Pihak yang dikenakan pajak disebut wajib pajak. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah individu atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan atau lembaga, kewajiban perpajakannya akan diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Sebagai warga negara, membayar pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kewajiban ini bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada Pasal 23 A yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Pembayaran pajak bersifat memaksa karena diatur dalam hukum dasar negara. Jika warga negara tidak membayar pajak, maka pembangunan negara, termasuk infrastruktur, akan terhambat. Oleh karena itu, pembayaran pajak adalah bentuk tanggung jawab bersama antara pemerintah dan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang digunakan sebagai pembiayaan negara. Mengingat ketentuan yang telah diatur dengan jelas dalam undang-undang tersebut, maka setiap individu maupun badan yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Untuk memahami sejauh mana kewajiban pembayaran PKB dipenuhi oleh masyarakat Jawa Barat, dibawah ini disajikan data yang menunjukkan data potensi dan realisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengidentifikasi celah penerimaan yang belum tergarap secara optimal.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Potensi dan Realisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2023 per Kota/Kabupaten di Jawa Barat

No	Kota/Kab	Potensi Kendaraan (2023)	Yang Membayar	Yang tidak membayar	KTMDU (2023)
1	Kab Bandung	1.143.198	980,956	162, 242	226.933
2	Kab Bandung Barat	649,315	557,481	91,834	154.520
3	Kab Bekasi	1,556,294	1,310,563	245,731	465.647
4	Kab Bogor	1,730,168	1,454,403	275,765	553.526
5	Kab Ciamis	285,718	248,085	37,633	64.921
6	Kab Cianjur	484,720	412,358	72,362	129.245
7	Kab Cirebon	305,406	189,650	115,756	196.182
8	Kab Garut	452,197	387.318	64,879	124.597
9	Kab Indramayu	222,183	137,641	84,542	166.077

10	Kab Karawang	888,538	759,948	137,590	273.960
11	Kab Kuningan	352,501	300,854	51,647	79.106
12	Kab Majalengka	375,928	320,864	55,064	80.869
13	Kab Pangandaran	90,136	79,004	11,132	19.698
14	Kab Purwakarta	320,057	270,556	49,501	95.683
15	Kab Subang	455,733	384,786	70,947	137.936
16	Kab Sukabumi	546,648	455,055	91,593	160.097
17	Kab Sumedang	327,449	279,976	47,473	75.976
18	Kab Tasikmalaya	330,101	285,161	44,940	77.924
19	Kota Bandung	1,562,688	1,420,909	141,779	322.325
20	Kota Banjar	67,996	59,080	8,916	13.693
21	Kota Bekasi	1,517,306	1,283,855	233,451	403.824
22	Kota Bogor	479,817	404,438	75,379	122.325
23	Kota Cimahi	297,159	258,980	38,179	59.615
24	Kota Cirebon	173,891	150,260	23,631	41.441
25	Kota Depok	1,176,395	989,555	186,840	292.466
26	Kota Sukabumi	122,742	103,866	18,876	30.855
27	Kota Tasikmalaya	248,446	216,538	31,908	55.075
Total		16,162,730	13,702,140	2,460,590	4,424,565

Sumber : Bapenda Jabar melalui opendata.jabar.go.id, diolah peneliti (2025)

Tabel 1.1 diatas menampilkan data potensi kendaraan bermotor di Jawa Barat tahun 2023 yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Jawa Barat memiliki potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sangat besar, dari 16,162,730 unit

kendaraan bermotor yang tersimpan didata base dan dikelola secara administratif, hanya sebanyak 13,702,140 juta yang secara konsisten melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Dengan demikian, masih terdapat 4,424,565 unit kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran dan perlu ditelusuri dan ditertibkan secara administratif sebagai sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor yang potensial. Adapun data KTMDU merupakan istilah yang merujuk pada kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Per tahun 2023, jumlah KTMDU di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 4.424.565 unit kendaraan.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya-upaya yang lebih intens secara komprehensif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan, serta memanfaatkan dukungan kebijakan perpajakan sebagai peluang yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 068/KU.03.02-Bapenda Tanggal 1 Februari 2023, mengimplementasikan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang pelaksanaan teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) di Tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan kepada keputusan gubernur tersebut, intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor merujuk kepada serangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sistematis dan terstruktur.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020, tepatnya pada

pasal 20a ayat (6), pasal tersebut mengatur strategi dan langkah-langkah yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak, bentuk dan cara yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor harus ditetapkan dan ditindaklanjuti dalam Keputusan gubernur.


Kebijakan intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor mencakup berbagai kegiatan strategis, yaitu diantaranya : a. Sosialisasi, edukasi dan penyampaian informasi kepada wajib pajak: b. Penegakan hukum dalam rangka tertib administrasi kendaraan bermotor. c. Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) d. Integrasi data kependudukan kendaraan bermotor; dan e. Kolaborasi pelayanan pembayaran pajak dengan pihak-pihak berkompeten dan pemberian apresiasi pajak.

Dalam rangka menilai kinerja pemungutan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 menyelenggarakan ajang Anugerah Philothra 2023, yaitu sebuah kegiatan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, mitra kerja, dan wajib pajak teladan yang dinilai berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tujuannya adalah memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi tinggi dalam pemungutan dan kepatuhan pajak daerah. Penghargaan Pajak Daerah ini terbagi ke dalam beberapa kategori, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, dan kategori lain yang terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak.

Kabupaten Sumedang berhasil meraih penghargaan dalam kategori Pajak Rokok pada ajang Anugerah Philothra 2023, yang menandakan kinerja optimal di sektor tersebut. Namun, untuk kategori Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumedang belum memperoleh penghargaan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak daerah Sumedang masih di sektor PKB belum optimal, sejalan dengan data potensi kendaraan bermotor yang belum tergarap secara optimal.

Data menunjukkan di Kabupaten Sumedang, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang, yang memberikan gambaran tentang tingkat kepemilikan kendaraan di Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Kendaraan Motor Yang Melakukan Pembayaran

Sumber : Bapenda Jabar melalui opendata.jabar.go.id, diolah peneliti (2024)

Dalam Gambar 1.2, disajikan data mengenai jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang selama tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 tercatat sebanyak 314.402 kendaraan, pada tahun 2022 meningkat menjadi 320.843 kendaraan, dan pada tahun 2023 jumlahnya kembali naik menjadi 327.449 kendaraan. Meskipun jumlah kendaraan bermotor terus meningkat, tidak semua kendaraan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan. Dapat dilihat dari data mengenai jumlah kendaraan yang telah membayar pajak untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2021, hanya sebanyak 272,291 kendaraan yang telah melakukan pembayaran pajaknya, pada tahun 2022, jumlah kendaraan yang membayar pajak tercatat sebanyak 277,985 dan pada tahun 2023, jumlah kendaraan yang telah membayar pajak meningkat menjadi 279,976 kendaraan. Adapun berdasarkan jumlah data tersebut,

maka jumlah kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak dari tahun 2021 hingga 2023 berdasarkan jenisnya yaitu :

Tabel 1. 2 Jumlah Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahun 2021 - 2023 berdasarkan jenisnya

Jenis	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Sedan, Jeep, Minibus	2,220	2,717	3,233
Bus, Microbus	59	57	70
Truk, Pick Up	1,167	1,235	1,456
Alat Berat	0	0	0
Sepeda Motor, Scooter	38,665	38,849	42,714
TOTAL	42,111	42,858	47, 473

Sumber : Bapenda Jabar melalui opendata.jabar.go.id, diolah peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak di Kabupaten Sumedang dari tahun 2021 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan pada setiap jenis kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah tertinggi secara konsisten adalah sepeda motor/scooter, dengan angka yang jauh melampaui jenis kendaraan lainnya. Total keseluruhan kendaraan yang tidak membayar pajak meningkat dari 42.111 unit pada 2021, menjadi 42.858 unit pada 2022, dan yang tertinggi mencapai 47.473 unit pada tahun 2023.

Perbedaan antara jumlah kendaraan yang terdaftar dan yang membayar pajak tercermin dari tingginya jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak di Kabupaten Sumedang pada periode 2021–2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah penunggakan pajak yang signifikan yang dapat berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Meskipun membayar pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang, kenyataannya masih banyak pemilik kendaraan yang mengabaikan kewajiban ini dengan berbagai macam alasan sehingga

pajak kendaraan bermotor tidak dibayarkan setiap tahun. Data mengenai penunggak pajak kendaraan bermotor ini dikenal dengan istilah KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang). Berikut merupakan data KTMDU yang diterbitkan di tahun 2021-2023 oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ;

Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 - 2023


Tahun	Jumlah Kendaraan/unit	Persentase (%)
2021	68,150	21,7 %
2022	71,428	22,3%
2023	75,976	23,2%

Sumber : Bapenda Jabar melalui opendata.jabar.go.id, diolah peneliti (2024)

Tabel 1.3 diatas menunjukkan data jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang dari tahun 2021 hingga 2023. Adapun KTMDU merupakan kondisi di mana pemilik kendaraan bermotor tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran ulang kendaraan, hal ini merujuk pada data kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. KTMDU menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah, karena secara langsung berdampak pada realisasi penerimaan pajak. Di lihat dari tabel 1.1, persentase kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2021, kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang tercatat sebanyak 68.150 unit, dengan persentase sebesar 21,67%. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 71.428 unit (28,6%), dan terus naik lagi pada tahun 2023 menjadi 75.976 unit (30,2%).

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena data KTMDU menunjukkan bahwa banyak kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang tahunan, padahal pajak kendaraan merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan harus diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun alasan wajib pajak menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Sumedang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Gambar 1. 3 Alasan Wajib Pajak Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber : Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW)
Kabupaten Sumedang, diolah peneliti (2024)

Gambar 1.3 diatas merupakan alasan wajib pajak menunggak pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW) Kabupaten Sumedang, terdapat berbagai alasan mengapa kendaraan tidak melakukan daftar ulang. Salah satu alasan utama adalah kendaraan hilang, di mana pemiliknya tidak melaporkan kehilangan tersebut ke Samsat. Selain itu, banyak juga kasus kendaraan yang ditarik oleh *leasing* akibat kelalaian pemilik dalam membayar kredit kepemilikan kendaraan. Beberapa kendaraan lainnya telah dijual atau dipindahtangankan, namun pemiliknya tidak melaporkan transaksi tersebut ke Samsat. Ada pula kendaraan yang mengalami kerusakan berat atau hangus akibat kecelakaan atau bencana alam, sehingga pemiliknya tidak melakukan pendaftaran ulang. Beberapa kendaraan masih terhambat oleh kelengkapan persyaratan, seperti kendaraan yang masih dalam jaminan

atau belum melakukan proses balik nama. Selain itu, alasan lain yang sering muncul adalah masalah finansial, di mana wajib pajak belum memiliki cukup dana untuk membayar pajak atau lebih memilih untuk mendahulukan kebutuhan primer mereka. Tidak jarang juga pemilik kendaraan yang mengabaikan kewajiban ini atau bahkan lupa untuk melakukan pendaftaran ulang. Terakhir, terdapat pula kasus kendaraan yang berubah fungsi secara ilegal, seperti kendaraan yang diubah menjadi caktor, odong-odong, atau kereta mini, yang membuat pemiliknya tidak mendaftarkan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketika wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini menghambat optimalisasi potensi penerimaan pajak dari sektor kendaraan bermotor. Adapun dibawah ini disajikan tabel potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang Tahun 2023, yaitu :

Tabel 1. 4 Tabel Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Potensi Kendaraan Bermotor	Kendaraan yang melakukan pembayaran	Kendaraan belum melakukan pembayaran	KTMDU
327,449 unit	279,976 unit	47.473 unit	75,976 unit

Sumber : Bapenda Jabar melalui opendata.jabar.go.id, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas mengenai Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dapat diketahui bahwa potensi penerimaan PKB di daerah Sumedang tergolong cukup besar. Hal ini mencerminkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan daerah yang strategis, namun demikian potensi belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal akibat rendahnya tingkat kepatuhan dalam proses pemungutan. Di Kabupaten Sumedang sendiri pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor yang tersimpan di database dan dikelola secara administratif

yaitu sebanyak 327.449 unit kendaraan. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang melakukan pembayaran pajak tercatat sebanyak 279,976 unit, sehingga masih terdapat 47.473 unit kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak pada tahun tersebut. Selain itu, Data KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang) merupakan kondisi di mana pemilik kendaraan bermotor tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pendaftaran ulang kendaraan, hal ini merujuk pada data kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Hingga tahun 2023 terdapat 75,976 unit KTMDU di Kabupaten Sumedang yang berarti kendaraan-kendaraan tersebut menunggak pembayaran pajak kendaraannya. Angka ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar yang belum tergarap secara optimal

Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki penerimaan pajak kendaraan bermotor, upaya Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan. Salah satu upaya Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu melalui kegiatan Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang. Kegiatan Penelusuran KTMDU bertujuan untuk mengklarifikasi keberadaan kendaraan bermotor dengan cara mendatangi alamat wajib pajak yang tergolong KTMDU sesuai yang tertera dalam *database* melalui Aplikasi Telusur Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (ATOS PAMOR) yang terintegrasi dengan Sistem Samsat.

Penelusuran KTMDU dilakukan dengan cara petugas penelusur mendatangi alamat wajib pajak yang terdata sebagai KTMDU guna mengidentifikasi alasan keterlambatan atau penunggakan pembayaran pajak. Dalam Penelusuran KTMDU, petugas berperan sebagai fasilitator untuk menghimbau dan memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai status tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tercatat dalam sistem. Kegiatan penelusuran ini bertujuan menekan pertumbuhan kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang di Kabupaten Sumedang serta mengetahui status kendaraan yang menunggak tersebut.

Selama kunjungan, petugas dilengkapi dengan blanko Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) yang berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi dengan wajib pajak. Selain itu, dilakukan pula wawancara secara langsung untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai alasan penunggakan pajak. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicatat secara rinci dan diinput ke dalam aplikasi ATOS PAMOR. Aplikasi ini berperan penting dalam mengelola data hasil penelusuran, mulai dari identitas wajib pajak, jenis kendaraan, alasan penunggakan, hingga lokasi kendaraan. Data yang telah diinput ke dalam aplikasi ATOS PAMOR selanjutnya akan diverifikasi oleh administrator sistem. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan oleh petugas penelusur. Setelah melalui proses verifikasi, data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan atau dashboard yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, seperti pimpinan daerah, petugas pajak, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mencapai target perbaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan program penelusuran KTMDU. Tercatat, terdapat 15 petugas penelusur yang ditugaskan pada tahun 2024 untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumedang yang terbagi atas 26 kecamatan. Dalam kegiatan Penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh P3DW Kab Sumedang tersebut, tentunya didasarkan atas target penelusuran yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut :



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UPTD PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG					1.296.134.000				1.296.134.000
5.02.04.1.01.05	5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penelusuran KTMDU	Kabupaten Sumedang	100% dari Total KTMDU	901.454.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100% dari Total KTMDU	901.454.000

Gambar 1. 4 Rumusan Rencana Program Kegiatan Bapenda Jabar Tahun 2024

Sumber : Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Tahun 2024, diolah peneliti (2024)

Gambar 1.4 diatas merupakan rumusan rencana program kegiatan bapenda jabar tahun 2024. Pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan target capaian kinerja dalam kegiatan penelusuran KTMDU yang akan dilaksanakan P3DW Kabupaten Sumedang. Target ini mengharuskan Unit Pelaksana Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Sumedang untuk menuntaskan 100% dari total jumlah KTMDU yang terdata. Adapun capaian penelusuran KTMDU yang dilakukan oleh tim penelusur P3DW Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Capaian Penelusuran KTMDU

Laporan Kinerja Penelusur	
Capaian	Sudah Bayar
19,996	2,283

Sumber : Aplikasi ATOS PAMOR yang dikelola oleh P3DW Kab Sumedang, diolah peneliti (2024)

Berdasarkan data pada tabel 1.5 meskipun target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan penelusuran KTMDU) di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024 adalah 100% dari total jumlah KTMDU, data yang dihasilkan dari aplikasi Atos Pamor menunjukkan capaian yang jauh dari

target tersebut. Hingga tanggal tersebut, jumlah kendaraan yang berhasil ditelusuri atau sasaran dari kebijakan hanya mencapai 19,996 unit saja. Jumlah ini setara dengan 26,32% dari total target sasaran KTMDU sebanyak 75.976 unit. Pencapaian ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan antara target yang hendak dicapai dengan realisasinya di lapangan.

Melihat permasalahan capaian kegiatan penelusuran ktmdu yang tidak memenuhi target, hal ini menandakan bahwa kebijakan yang ada belum mencapai hasil yang optimal. Diperlukannya analisis mendalam terhadap Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak kendaraan bermotor. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor, serta mengkaji upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan keefektifan implementasi kebijakannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan tersebut, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu

1. Frekuensi Peningkatan Jumlah KTMDU di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023
2. Pada Tahun 2023 Jumlah KTMDU mencapai 75,976 kendaraan
3. Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar belum tergarap secara optimal
4. Intensifikasi Pemugutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan penelusuran KTMDU belum memenuhi target capaian, hanya sebesar 26,32% dari total target sasaran kebijakan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketepatan kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana ketepatan pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana ketepatan target intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana ketepatan lingkungan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan target intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan

jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang

4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketepatan lingkungan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka menurunkan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai elemen Masyarakat. Adapun manfaat utama penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoretis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan berkontribusi dalam pengembangan bidang akademis, khususnya dalam menerapkan teori-teori yang ada dalam ilmu Administrasi Publik, terutama terkait dengan implementasi kebijakan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kajian yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan, referensi, dan sumber informasi bagi peneliti lain dalam menulis karya ilmiah, khususnya yang membahas mengenai intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman dan pengalaman penulis dalam menerapkan pengetahuan mengenai Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh P3DW Kabupaten Sumedang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menawarkan solusi untuk permasalahan yang sedang diteliti dan mengukur sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses pembelajaran.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang berguna untuk mengevaluasi Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan oleh P3DW Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan tersebut

3. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atau gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Sumedang mengenai kebijakan tersebut, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan tersebut, agar mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada bahasan mengenai Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Menurunkan Jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kabupaten Sumedang. Intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya yang dilakukan badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelaksana Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3DW) Kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui berbagai kegiatan yang sistematis dan terstruktur. Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor didasari dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 068/KU.03.02/Bapenda Tentang Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini memiliki identifikasi masalah berupa Frekuensi Peningkatan jumlah KTMDU di Kabupaten Sumedang Tahun

2021-2023, pada Tahun 2023 Jumlah KTMDU mencapai 75,976 sehingga Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar belum tergarap secara optimal.

Dalam rangka memperbaiki penerimaan pajak kendaraan bermotor, dilaksanakanlah kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kegiatan penelusuran KTMDU belum memenuhi target capaian, hanya sebesar 26,32% dari total target sasaran kebijakan. Permasalahan ini mengindikasikan bahwasanya kebijakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor belum berjalan secara efektif.

Penelitian ini menggunakan prinsip matrik Matland (1995) dalam Kadji (2015), untuk menganalisis keefektifan implementasi kebijakan, Matriks ini menjelaskan bahwasanya terdapat empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan merupakan tolak ukur penting untuk menilai apakah suatu kebijakan atau keputusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Penilaian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, sejauh mana kebijakan tersebut dirancang untuk menyelesaikan masalah yang hendak diatasi, memastikan bahwa kebijakan memuat solusi yang relevan dan efektif. Kedua, apakah kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik dari masalah yang dihadapi, sehingga pendekatan yang diambil benar-benar sesuai. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang relevan dengan misi kelembagaannya.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan pelaksanaan dapat diukur melalui tingkat kerjasama yang terjalin antara berbagai pihak yang terlibat,

seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini tergantung pada jenis kebijakan dan siapa yang mampu menjalankan secara efektif. Pelibatan semua pihak ini menjadi penting karena implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan sinergi antara aktor-aktor yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi yang baik akan memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.


3. Ketepatan Target

Target mencakup sasaran utama yang ingin dicapai melalui perencanaan yang telah disusun. Menurut Matland, ada tiga hal yang menjadi tolak ukur ketepatan target. Pertama, apakah target tersebut benar-benar sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Kedua, kesiapan target kebijakan untuk diintervensi, termasuk potensi konflik atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ketiga, menilai apakah kebijakan yang diterapkan merupakan kebijakan baru atau hanya merupakan pembaruan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Penilaian ini membantu mengidentifikasi efektivitas kebijakan dalam menghadapi tantangan yang ada.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam mengukur efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal kebijakan mencakup interaksi antara lembaga yang merumuskan kebijakan dengan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan melibatkan persepsi publik terhadap kebijakan tersebut. Ini termasuk interpretasi masyarakat mengenai kebijakan dan bagaimana media massa mengkomunikasikan dan mempengaruhi pandangan masyarakat.

Keempat pengukuran tersebut dirasa mampu menilai sejauh mana kesesuaian realita yang didapatkan dengan tujuan yang diharapkan, Pada akhirnya diharapkan Implementasi Kebijakan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Menurunkan Jumlah KTMDU di P3DW Kabupaten Sumedang dapat berjalan secara optimal. Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 5 Kerangka Berpikir

Sumber : Hasil Penelitian diolah oleh peneliti (2025)